

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1856/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).